



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, , sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, , sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat

bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal TAHUN 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2021 tanggal TAHUN 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

6.2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon;

6.3. Sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi. Sudah sering diperbaiki namun tidak mungkin diperbaiki lagi, hal ini menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai dan tidak mungkin mempertahankan rumah tangga;

6.4. Pemohon telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah, namun pemberian tidak dihargai sehingga selalu menimbulkan masalah yang tidak baik bagi Pemohon;

6.5. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang mustahil terjadi dan menyebarkan fitnah pada pihak keluarga Pemohon dan orang lain, sehingga merugikan Pemohon secara moril dan materil;

6.6. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KOTA, Kota Jakarta Selatan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan perkara nomor: 130/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 20 Februari 2024, namun perkara dicabut;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulhendra, S.H.I., C.Med) tanggal 16 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali yang dibantah sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah sejak bulan November 2023, menjelang Termohon pergi ke Jakarta karena Pemohon ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan nafkah tidak cukup dan Termohon disuruh berhemat;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, tidak benar Termohon sering meninggalkan tempat

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



kediaman bersama tanpa izin, tidak benar Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

3. Bahwa benar Termohon menduga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain karena Termohon menemukan sebuah tulisan Termohon di sebuah kertas yang berisi pernyataan Termohon berselingkuh dan menggunakan uang kotor. Pada saat ini Pemohon sedang mendaftar caleg sehingga Termohon tidak membahas tentang tulisan tersebut. Kecurigaan Termohon bertambah karena Pemohon meminjam uang kepada seorang caleg yang bernama PEREMPUAN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa mengambil sertifikat yang diajukan Pemohon sebagai jaminan, Pemohon juga sering menemui PEREMPUAN di hotel dengan melarang Termohon untuk ikut. Sehingga Termohon curiga ada hubungan di antara keduanya. Tidak benar Termohon menyebarkan fitnah melainkan Termohon menyampaikan hal tersebut kepada adik Pemohon untuk mencari solusi rumah tangga, bukan kepada masyarakat;

4. Bahwa tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dengan tidak menyiapkan makanan. Pemohon lebih menyukai makanan siap saji, sedangkan Termohon lebih suka makanan yang dimasak sendiri;

5. Bahwa menurut Termohon penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon bersikeras untuk mendaftar menjadi caleg sedangkan uang tidak ada. Selama pernikahan Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu yang tidak cukup untuk Termohon. Selain itu Termohon tidak pernah diajak hiburan;

6. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 setelah memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Pemohon mengajak Termohon berpisah dan Termohon tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

DALAM REKONVENSİ

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa seiring dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, maka Termohon hendak mengajukan beberapa tuntutan terhadap Pemohon terkait dengan **hak-hak Termohon** sebagai akibat dari perceraian yang diajukan Pemohon jika permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan oleh pengadilan. Termohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika hidup bersama Tergugat bekerja sebagai Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota sampai bulan Juni 2023, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah perbulan) per bulan ditambah bonus-bonus lainnya rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tergugat juga mengolah tanah perkebunan milik orang tua Tergugat yang luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi yang isinya tanaman pisang, kunyit, durian, ubi, serei, dan rawit. Sebagian sudah panen. Namun Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dari perkebunan tersebut. Penggugat juga pernah ikut menanam di kebun tersebut. Saat ini Penggugat tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah per minggu hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berjualan di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, namun Penggugat tinggalkan demi membina rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 10 bulan yang lalu dan tidak membayarkan iuran BPJS sejak bulan Januari 2024;
5. Bahwa, Penggugat selalu isteri dari Tergugat secara peraturan perundang-undangan berhak menerima *mut'ah* sebagai penghibur ketika diceraikan oleh suami karena akan menjalani hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



lagi. Oleh karena itu, Penggugat menuntut *mut'ah* kepada Tergugat berupa 10 gram emas;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tunggakan BPJS Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa 10 gram emas;

Atau, apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa Termohon pamit pergi ke Jakarta pada bulan Juni 2022 untuk mengasuh cucunya namun ternyata Termohon merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya yang tidak Pemohon ridhoi;
- Bahwa dari gaji Pemohon sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong setengahnya karena Pemohon berhutang kepada istri Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan kepada teman Pemohon. Termohon mengetahui itu;
- Bahwa benar Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu. Namun jika ada bonus tambahan dari kantor selalu Pemohon berikan kepada Termohon;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa tidak benar Pemohon mengaku selingkuh dalam secarik kertas, tetapi itu adalah bentuk curahan hati Pemohon karena selalu dituduh oleh Termohon. Pemohon melarang Termohon ikut acara di hotel karena yang hadir pada acara tersebut adalah orang-orang dalam acara politik sehingga tidak ada manfaatnya Termohon ikut. Uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut bukan dari PEREMPUAN tapi dari teman-teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mendaftar caleg dan gagal akibat dari fitnah yang disebar oleh Termohon sehingga Pemohon menderita kerugian yang besar;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat saat ini hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tukang las dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah karena menurut Tergugat, Penggugat sudah berbuat nusyuz;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap dengan jawaban semula

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa Penggugat membantah merayakan ulang tahun Penggugat di Jakarta, dan tidak benar Penggugat pergi bersama dengan teman-teman Penggugat. Pada saat itu Penggugat diberi

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



kejutan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh keluarga Penggugat termasuk keluarga Tergugat;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR/2021, tanggal TAHUN 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi. Penyebabnya karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, sekarang Pemohon bekerja sebagai petani dengan lahan sekitar setengah hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain profesinya sebagai petani;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan rekan kerja Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Yang saksi ketahui ada rumor

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



perselingkuhan dari tetangga sekitar rumah terhadap Pemohon dengan PEREMPUAN, saksi membantahnya karena sehari-hari saksi bekerja bersama Pemohon dan Pemohon tidak pernah bertemu secara pribadi dengan PEREMPUAN;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum sekarang Pemohon bekerja sebagai petani dengan lahan sekitar seperempat hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis; Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon; Pemohon telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah, namun pemberian tidak dihargai sehingga selalu menimbulkan masalah yang tidak baik bagi Pemohon; Termohon menuduh

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang mustahil terjadi dan menyebarkan fitnah pada pihak keluarga Pemohon dan orang lain, sehingga merugikan Pemohon secara moril dan materil; dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga. Akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali yang dibantah sebagai berikut: tidak benar sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang benar adalah sejak bulan November 2023, menjelang Termohon pergi ke Jakarta karena Pemohon ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan nafkah tidak cukup dan Termohon disuruh berhemat; tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon; tidak benar Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin; dan tidak benar Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Namun Termohon menduga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain karena Termohon menemukan sebuah tulisan Termohon di sebuah kertas yang berisi pernyataan Termohon berselingkuh dan menggunakan uang kotor. Pada saat itu Pemohon sedang mendaftar caleg sehingga Termohon tidak membahas tentang tulisan tersebut. Kecurigaan Termohon bertambah karena Pemohon meminjam uang kepada seorang wanita yang juga caleg yang bernama PEREMPUAN sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa mengambil sertifikat yang diajukan Pemohon sebagai jaminan, Pemohon juga sering menemui PEREMPUAN di hotel dengan

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



melarang Termohon untuk ikut. Sehingga Termohon curiga ada hubungan diantara keduanya. Tidak benar Termohon menyebarkan fitnah melainkan Termohon menyampaikan hal tersebut kepada adik Pemohon untuk mencari solusi rumah tangga, bukan kepada masyarakat. Tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dengan tidak menyiapkan makanan, karena Pemohon lebih menyukai makanan siap saji, sedangkan Termohon lebih suka makanan yang di masak sendiri. Menurut Termohon penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon bersikeras untuk mendaftar menjadi caleg sedangkan uang tidak ada. Selama pernikahan Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu yang tidak cukup untuk Termohon. Selain itu Termohon tidak pernah diajak hiburan. Pada tanggal 10 November 2023 setelah memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Pemohon mengajak Termohon berpisah dan Termohon tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon karena sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang diakui dan dibantah oleh Pemohon dan Termohon. Dalil yang diakui oleh kedua pihak adalah dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang tunduk kepada hukum acara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon oleh sebab itu Pemohon dibebani pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



dengan Termohon pada tanggal TAHUN 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal TAHUN 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal TAHUN 2021;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dugaan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain dan karena Pemohon mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sedangkan Pemohon hanya memberikan nafkah Rp150.000,00 per minggu;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2023;

6. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah dan tidak membayar iuran BPJS Termohon sejak bulan Januari 2024;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraian pun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian di bawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim perkara ini sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tunggakan BPJS Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah berupa 10 gram emas

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketika hidup bersama Tergugat bekerja sebagai Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota sampai bulan Juni 2023, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah perbulan) per bulan di tambah bonus-bonus lainnya rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tergugat juga mengolah tanah perkebunan milik orang tua Tergugat yang luasnya kurang lebih 5.000 meter yang isinya tanaman pisang, kunyit, durian, ubi, serei, dan rawit. Sebagian sudah panen. Namun Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dari perkebunan tersebut. Penggugat juga pernah ikut menanam di kebun tersebut. Saat ini Penggugat tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;
2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah per minggu hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berjualan di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, namun Termohon tinggalkan demi membina rumah tangga dengan Pemohon;

4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 10 bulan yang lalu dan tidak membayarkan iuran BPJS sejak bulan Januari 2024;

5. Bahwa, Penggugat selaku isteri dari Pemohon secara peraturan perundang-undangan berhak menerima mut'ah sebagai penghibur ketika diceraikan oleh suami karena akan menjalani hidup sendirian tanpa didampingi oleh Pemohon lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat mendalilkan saat ini hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tukang las dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah karena menurut Tergugat Penggugat sudah berbuat nusyuz. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Hakim menemukan pokok sengketa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah selama 10 bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tunggakan BPJS sejak bulan Januari 2024 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menolak memberikan nafkah yang lalu karena Penggugat adalah istri yang nusyuz Sedangkan Penggugat membantah;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya tetap dengan dalil gugatan semula sedangkan Tergugat di dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil nusyuz yang dikemukakan Tergugat Hakim perlu menengahkan relasi ideal antara suami istri berdasarkan Islam. Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan ditemukan bahwa Allah menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki baik dalam penciptaan, pembebanan hukum dan mendapatkan pahala, peluang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan hukuman, memiliki hak dan menggunakan hak milik. Di dalam konteks keluarga, Allah juga menyamakan suami dan istri karena akad nikah merupakan kesepakatan suami istri, suami istri adalah pasangan, suami istri ibarat pakaian, suami istri berkewajiban mempertahankan perkawinan secara ma'ruf. Dalam menjalani kehidupan pernikahan Allah mewajibkan suami istri untuk saling bergaul secara ma'ruf. Terkait dengan kepentingan terbaik anak Allah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk bermusyawarah. Dalam konteks perceraian Allah menyamakan suami istri karena sama-sama diperintahkan untuk bersikap baik, sama-sama memiliki hak qishash terhadap kekerasan yang dilakukan suami atau istri, sama-sama mengutamakan dialog dan musyawarah ketika salah satu nusyuz, dan suami istri sama-sama berhak untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) sejumlah Hadis Nabi ditemukan bahwa di dalam rumah tangga Nabi, istri diperlakukan secara setara dengan suami sesuai dengan hak kemanusiaannya. Istri mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan masyarakat serta sebagai hamba Allah. Istri boleh bekerja, aktif di ranah publik, berpendapat, bersikap kritis, dan mandiri. Demikian juga suami, ia selain aktif di ranah publik juga melakukan kerja-kerja domestik untuk melayani keluarga. Suami istri berposisi sebagai partner yang saling mengisi, melengkapi, melindungi, dan mengayomi. Sebaik-baik laki-laki yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya dan selalu bersikap lembut kepada istrinya.

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Berdasarkan metode *istiqra'i* terhadap sejumlah ayat dan hadis maka pola relasi suami istri yang sesuai syariah adalah pola kesetaraan antara suami istri baik sebelum, sedang dan setelah pernikahan. Suami istri saling menghormati hak-hak kemanusiaan masing-masing dan saling bekerjasama dalam menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai pribadi, keluarga, anggota masyarakat, dan hamba Allah demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifatullah di dunia demi kebahagiaan di akhirat.

Menimbang, bahwa terkait dalil kewajiban istri patuh kepada suami Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut. Suami dipandang lebih tinggi daripada istri karena suami adalah pemimpin istri berdasarkan QS al-Nisa: 34. Ayat ini turun karena seorang istri mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya lalu dijawab oleh Rasulullah bahwa suami tersebut harus diqishash karena telah memukulnya. Berdasarkan sebab turunnya ayat terlihat bahwa Rasulullah menyamakan kedudukan istri dan suami sehingga ketika salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan akan mendapatkan hukuman berupa balasan yang sama (qishash). Melalui ayat ini Allah mengoreksi tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tersebut karena seharusnya suami itu bertindak sebagai *qawwam* bukan sebaliknya memukul istrinya. *Qawwam* merupakan bentuk *shighat muballagah* dari kata *qiyam* (melaksanakan urusan) dalam arti melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, menjaga dan memelihara urusan. Suami merupakan penjaga urusan istrinya seumpama pemimpin menjaga urusan rakyatnya. Allah menjadikan suami sebagai penjaga urusan istri disebabkan dua hal, pertama kelebihan suami daripada istrinya dalam hal kecerdasan, pandangan, tekad dan kekuatan; dan kedua, disebabkan oleh nafkah yang diberikan suami kepada istri. Seharusnya kedua kelebihan suami tersebut menjadi sebab bagi suami untuk bertindak sebagai *qawwam*, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan kepada istri disebabkan kelebihan yang dimilikinya.

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Ayat tersebut juga dipandang meninggikan derajat suami dan merendahkan istri karena terdapat legitimasi bagi suami untuk memukul istrinya yang nusyuz, sedangkan ketika suami yang nusyuz tidak demikian halnya. Menurut Hakim ayat ini merupakan upaya Islam secara bertahap dalam menjaga kemanusiaan istri. Apabila di masa Jahiliyah istri dapat dengan mudah dipukul oleh suami tanpa alasan yang hak, maka ayat ini memberikan batasan dan tahapan kepada suami. Suami tidak boleh memukul istri tanpa alasan. Ketika terdapat alasan seperti istri menyeleweng, suami tidak boleh langsung memukul istrinya, namun mengutamakan nasihat (dialog), apabila tidak berhasil dapat dilakukan pisah ranjang dan apabila tidak berhasil juga barulah diperbolehkan memukul istri sebagai alternatif terakhir. Tindakan memukul tersebut bukan untuk menyusahkan istri namun untuk menginsafkannya agar kembali bergaul secara ma'ruf. Sebaliknya ketika suami yang menyeleweng, istri dapat mengadakan dialog dengan suami, yang ada kalanya menghasilkan kesepakatan dan perdamaian sehingga suami kembali menggauli istrinya dengan baik dan berhenti melakukan tindakan nusyuz. Dari sini terdapat kesamaan tindakan suami istri ketika pasangan berbuat nusyuz, yaitu diutamakan dialog dan musyawarah dengan tujuan agar masing-masing kembali bergaul secara ma'ruf;

Berdasarkan QS Al-Nisa ayat 34 dan 128 dapat dipahami bahwa nusyuz tersebut adalah suatu bentuk tindakan yang bersumber dari itikad tidak baik suami atau istri yang berakibat kepada tidak tercapainya sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pensyariaan pernikahan. Ketika istri yang nusyuz seperti menyeleweng dengan laki-laki lain maka suami dapat melakukan tindakan secara bertahap dengan mengutamakan nasihat (dialog), apabila tidak berhasil dapat pisah ranjang dan apabila tidak berhasil juga dapat memukul istri. Sebaliknya ketika suami yang menyeleweng, istri dapat mengadakan dialog dengan suami, yang ada kalanya menghasilkan kesepakatan dan perdamaian sehingga suami kembali menggauli istrinya dengan baik dan berhenti melakukan tindakan nusyuz.

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak nusyuz. Yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat dugaan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dan karena Tergugat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sedangkan Tergugat hanya memberikan nafkah Rp150.000,00 per minggu. Oleh sebab itu penolakan Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu dan iuran BPJS Penggugat kepada Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah bulan Desember 2023 dan tidak pula membayar iuran BPJS Penggugat sejak bulan Januari 2024 maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan Penggugat dan kemampuan Tergugat. Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Tholaq Ayat 6 sebagai berikut:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لايكلف الله نفسا الا ما آتاها

Artinya: *"Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya ...";.....*

Menimbang, bahwa nafkah lalu dan iuran BPJS tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan perumahan tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dan iuran BPJS Penggugat yang lalu dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah lalu dan iuran BPJS itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna, maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama 10 bulan yang lalu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun sesuai dengan fakta ternyata Tergugat tidak memberikan nafkah yang lalu hanya 9 bulan. Sesuai dengan fakta Tergugat pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada bulan Desember 2023 namun gagal, kemudian bekerja sebagai petani berbagai tanaman, dengan kebiasaan memberikan nafkah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan namun tidak mencukupi, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sangat layak mendapatkan kembali nafkah yang lalu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Penggugat juga layak mendapatkan kembali tunggakan iuran BPJS Penggugat sejak bulan Januari 2024 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah ba'da al-dukhul (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil, maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta nusyuz-nya Penggugat maka jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pertimbangan kemampuan Tergugat dan kelayakan Penggugat di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

3. Mut’ah

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya mut’ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya mut’ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama yaitu 4 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat ahli fikih terkait dengan kewajiban *mut'ah* dari suami terhadap bekas isteri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam kitabnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhafah*-kan kepada mereka (para isteri) dengan menggunakan *lam al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujub* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (*al-ta'kid*) bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua isteri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasarkan waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhu*), atau status si isteri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang artinya “Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan maka sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan Penggugat mengingat sebelum menikah Termohon berjualan di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, namun Penggugat tinggalkan demi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian setelah menikah Tergugat memberkan nafkah hanya Rp600.000,00 per bulan serta mengingat

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



usia pernikahan yang sudah berlangsung 4 tahun maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 4 mas atau 10 gram emas 24 karat yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, dan nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat lagi, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 9 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Iuran BPJS sejak bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa 4 mas atau 10 gram emas 24 karat;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag
Panitera Pengganti,

Ttd

Amelia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).